

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut UU Desa) membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang ada di tingkat desa. Dalam UU desa ini pemberdayaan menjadi sebuah harapan dan tantangan yang diwujudkan dengan menerapkan dan mengakui kewenangan desa, dan tentunya pemerintah berkewajiban untuk menjamin agar desa mampu melaksanakan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan.

Undang-Undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Program dana desa yang gelomtorkan oleh pemerintah pusat pada 2015 lali sangat berdampak besar pada pengetesan desa tertinggal menjadi berkembang dan desa berkembang menjadi desa mandiri.

Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat (Nadir, 2013). Artinya pemerintah daerah bisa menyusun, mengatur serta mengurus daerahnya tanoa bergantung pada pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi akan memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur eilayahnya sendiri berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang

telah diberikannya dan akan berdampak terhadap pembangunan daerah tertinggal seperti Maluku Utara, sehingga bisa mandiri dan dapat memajukan daerahnya.

Salah satu bentuk desentralisasi ialah digulirkannya dana desa pada tahun 2015. Dalam rangka terwujudnya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana wewenang dalam mengelola keuangan telah dilimpahkan ke desa agar mengalokasikan dana yang telah diberikan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya untuk melindungi dan membentuk pemerintah desa yang kompeten, efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberi kemajuan ekonomi masyarakat, dan menghindari kesenjangan pembangunan nasional.

Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pada tahun 2015 dana desa dianggarkan sebesar Rp. 20,77 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapat Rp. 280 juta. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat Rp. 628 juta. Pada tahun 2017 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa menurut daerah/kota tahun anggaran 2018, meningkat lagi menjadi Rp. 60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp. 800 juta. (Nain, 2017 : 213) (Sri Mulyani Indrawati) dalam Buku Saku Dana Desa (2017). Dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 70 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat Rp. 933,92 juta. (Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (2020).

Pencapaian dana desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal dana desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendamping desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa dan keuangan desa.

Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2017), Wahyu (2018), Umaira (2019), Aminah dkk (2019), Masruhin (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana

desa. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentari (2016), Perdana dkk (2018), Nurkhasanah (2019), dan Ani (2019) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, karena partisipasi masyarakat saat kegiatan perencanaan masih tergolong rendah dan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kemauan perwakilan masyarakat, sosialisasi dan BPD dengan aparat pemerintah desa.

Dengan demikian tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat. Artinya semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel, Medianti (2018). Pendapat lain juga mendukung bahwa peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Zeyn, 2011).

Penyelenggaraan pemerintah desa ternyata tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah desa agar kinerja pemerintahan desa menjadi lebih baik. Maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagi sumber daya alam yang dimiliki. Termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran

yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan amanah dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, pertanggungjawaban tersebut berarti pengelolaan keuangan harus berjalan dengan baik, jujur, dan tidak melakukan penyelewengan dana desa atau tindakan korupsi.

Maka dari itu untuk menciptakan tatakelola desa yang baik diharapkan pula sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dibuatlah suatu sistem informasi yang terkomputerisasi yang mampu mengatasi kendala dan masalah yang ada dalam suatu desa tersebut, sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengelola pengalokasian dana desa, namun untuk mendukung pengelolaan dan pengalokasian anggaran dana desa tersebut dibutuhkan juga sumber daya manusia yang optimal dan terampil dalam mengelola sistem melalui penggunaan media komputer.

Aplikasi sistem keuangan desa adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa pada pelaksanaannya masih sarat akan masalah-masalah yang terjadi dilapangan, masalah yang paling utama adalah kurangnya sumber daya manusia serta kendala memasukkan data. Penerapan siskeudes harus didukung dengan dokumen dan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem tersebut. Siskeudes akan menghasilkan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa.

Hasil penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh aplikasi sistem keuangan desa terhadap pengelolaan dan desa masih menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Arief (2020), Desy dkk (2020), Saputri (2018) Wahyudi, *et al* (2019) bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dimana ada aplikasi ini akan membentuk laporan keuangan yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kinerja pemerintah desa meningkat. Hal ini juga didukung oleh Susanti (2014), Chintya (2015) di mana pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini karena pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Ismail dkk (2016), Trisha dkk (2017), Novirania (2018) dan Abdullah dkk (2019) yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa belum berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, karena penginputan data yang ada pada sistem keuangan desaa belum sesuai dengan yang tertera dalam sistem manual kemudian cara untuk mengintegrasikan sumber daya manusia yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan.

Pendamping desa adalah sebuah jabatan di bawah kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi indonesia yang pembentukannya berdasarkan undang-undang desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. Sejalan dengan program dana desa, maka program pendamping desa berupaya untuk mensukseskan kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang desa yang telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui upaya pendampingan kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan menteri desa. Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa asal 12 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menunjang efektifitas pengelolaan dana desa, peran pendamping desa sangat penting untuk membantu pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya pendamping desa maka desa sangat terbantu, sehingga ini sesuai dengan tugas dari pendamping desa yaitu menjembatani dan memberikan solusi atas masalah yang ada di desa. Oleh karena itu peran aktif dari pendamping sangat penting. Pahlevi (2017) yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa di desa Pugug Raharjo Kabupaten Lampung Timur, pendamping desa ikut andil dalam penyusunan program-program anggaran dana desa, memberikan masukan dan saran kepada kepala desa dalam hal penyusunan pemanfaatan anggaran alokasi dana desa. Hal ini juga didukung oleh penelitian Atmaja dkk (2018), Parwati dkk (2017) bahwa pendamping desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan penelitian Godefridus (2018), Christina (2017), Triyanto (2018) dan Fabianus (2019) menunjukkan bahwa kompetensi pendamping desa tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Karena dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendamping desa yaitu pendamping desa selama ini hanya sebatas memberikan arahan-rahannya saja.

Apabila pendampingan desa di suatu desa oleh pendamping desa tidak berjalan secara optimal, jalan yang harus oleh desa yaitu dengan mengundang para praktisi dan akademisi untuk datang ke desanya memberikan penyuluhan, sosialisasi hingga pendampingan. Disamping itu, perangkat desa wajib segala bentuk pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat (DPRD) dibantu dengan perangkat daerah.

Dalam pemerintah daerah atau kabupaten/kota dibentuk pemerintah desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah membantu pemerintah desa untuk menyelesaikan semua masalah terkait dengan pengelolaan dana desa. Salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap desa ialah, dengan melakukan pembinaan pelatihan tata kelola keuangan desa memberikan pelatihan tentang penggunaan sistem informasi, memfasilitasi desa dalam semua bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa serta peningkatan pendapatan asli desa. Dalam penelitian Mada dkk (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi

berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Bentuk dukungan dari pemerintah daerah yaitu dari pembinaan dan pengawasan. (julianto, 2019). Pernyataan lainnya disampaikan oleh (Yujana dalam julianto(2019) bahwa komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa dibuktikan melalui pengawasan dalam bentuk Rancangan APBDes sebelum ditetapkan kepala desa harus disupervisi dan dievaluasi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2019), Alminanda (2018), Perdana dkk (2018), dan Atmadja (2018) yang menyatakan bahwa komitmen pemerintah daerah belum berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

Faktor terakhir yang berdampak terhadap pengelolaan dana desa adalah pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. (Simbolon, 2004). Pengawasan sangat penting dalam pengelolaan dana desa agar terhindar dari penyimpangan dan korupsi. Tercapainya prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diketahui melalui pengawasan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Sehingga proses dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan pengawasan terlaksana secara efektif. Dalam penelitian (Adnan, 2019) dengan adanya pengawasan maka pengelolaan dana desa terhindar dari penyimpangan dan berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang ditetapkan. Kualitas pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, maka akan semakin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. (Munty, 2017).

Namun dalam penelitian Nurkhasanah (2019) dan Latipah (2019) menyatakan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Putu dan Gusti (2019) yang meneliti mengenai Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa serta komitmen pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa, serta komitmen pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Putu dan Gusti (2019) yaitu terletak pada lokasi penelitian serta penambahan variabel pengawasan sebagai variabel independen.

Alasan peneliti melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa, komitmen pemerintah daerah serta pengawasan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa karena besarnya jumlah dana yang ditransfer dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak karena rawan terjadinya korupsi dan pengelolaan yang tidak efisien dan efektif, semakin tinggi dana yang diberikan maka akan semakin tinggi tingkat kerugian negara yang disebabkan oleh alokasi dana desa tersebut. Berbagai pelanggaran telah terjadi di desa seluruh Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut disebabkan faktor integritas dan pengawasan yang lemah. Kemungkinan juga penyebab dari pelanggaran tersebut ialah ketidaktahuan aparat desa terhadap regulasi yang ada, ataupun terdapat unsur

kesengajaan dengan lemahnya sistem dan prosedur keuangan menimbulkan niat jahat untuk melakukan kecurangan (Serambi Indonesia, 2017).

Persoalan korupsi pada dana desa juga diakibatkan karena tidak baiknya perencanaan dana desa. Pengelolaan dana desa harus diberikan pendampingan serta pengawasan dan pemeriksaan yang baik. Secara nyata jika pengelolaan dana desa dilihat kurang bagus, hal itu disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran, komitmen organisasi pemerintah desa dan kurangnya pemahaman aparat desa dengan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa, Komitmen Pemerintah Daerah Serta Pengawasan Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Oba."**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah penggunaan system keuangan desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa?
3. Apakah kompetensi pendamping desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa?
4. Apakah komitmen pemerintah daerah berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa?

5. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah menjawab dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh system keuangan desa terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pendamping desas terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengetahuan khususnya di bidang ilmu akuntansi publik tentang pengelolaan dana desa. dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat desa yang belum mengerti tentang pengelolaan dana desa.